



MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Menyadari bahwa Informasi publik merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara Layanan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, kami berkomitmen:

1. Memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai standar layanan informasi yang berlaku;
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam melayani permohonan informasi;
5. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses;
6. Tidak melakukan pengutan yang tidak sah.

Kepala Kantor UPBU Arung Palakka
PPID Pelaksana UPT Kementerian Perhubungan



ANDI INDAR GUNAWAN, S.E., M.M.
NIP. 19710110 200502 1 001